



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesempatan belajar, mengembangkan bakat dan minat serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan;
- c. bahwa perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan jumlah yang mengakibatkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, risiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 38);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak.
8. Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintahan desa atau kelurahan, masyarakat, keluarga, orang tua, anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak di Daerah.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

12. Kesehatan...

12. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
13. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan, rehabilitasi.
16. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan anak.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana kegiatan, teknis operasional pada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
20. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

Pasal 2

Pencegahan perkawinan anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. perlindungan terhadap hak untuk hidup kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pencegahan perkawinan anak untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan;
- d. membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak;
- e. menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- f. meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak;
- g. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak;
- h. menurunkan angka perkawinan anak; dan
- i. menurunkan angka kemiskinan, kematian ibu dan bayi, serta prevalensi angka stunting;
- j. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- k. mencegah anak putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. upaya pencegahan perkawinan anak;
- b. RAD PPA;
- c. satuan tugas pencegahan perkawinan anak;
- d. peran dan tanggung jawab;
- e. pengaduan, penanganan dan pendampingan;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Upaya pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan anak.
- (2) Kebijakan dan strategi Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila calon mempelai pria dan/atau wanita tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
 - a. upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan anak dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam RAD PPA dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik.

(3)RAD PPA...

- (3) RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (4) Ketentuan mengenai RAD PPA ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 8

Dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.

Pasal 9

- (1) Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kelompok kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Keanggotaan dan tugas Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Peran dan tanggung jawab pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang tua;
- c. anak;
- d. masyarakat; dan
- e. pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan menyinergikan dalam KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan...

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumber daya, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan untuk mengedepankan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak.
- (3) Kebijakan bersifat terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan sesuai ketentuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan fasilitasi diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Pemerintah Desa atau kelurahan yang mengetahui adanya rencana perkawinan anak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
- (2) Pemerintah Desa atau kelurahan dilarang memfasilitasi dan/atau terlibat dalam pelaksanaan perkawinan anak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Orang Tua

Pasal 14

Orang tua mempunyai peran dan tanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara:

- a. menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
- b. memberikan pendidikan karakter;
- c. memberikan pendidikan keagamaan;
- d. mengikutsertakan anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. melindungi anak dari kekerasan;
- f. membangun komunikasi yang bermakna dan menghargai pendapat anak;
- g. mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai potensi maksimalnya;
- h. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- i. mencegah dan/atau melarang anak untuk melakukan perkawinan anak.

Bagian...

Bagian Keempat
Anak

Pasal 15

Setiap anak dapat berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. aktif sebagai konselor sebaya;
- b. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;
- c. aktif dalam forum partisipasi anak; dan
- d. melaporkan dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak kepada pihak yang berwenang.

Bagian Kelima
Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pasal 16

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan dengan cara:

- a. melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak;
- c. melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;
- d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak;
- e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;
- f. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya perlindungan anak;
- g. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak; dan
- h. membentuk gerakan bersama pencegahan perkawinan anak.

BAB VI
PENGADUAN, PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan terjadinya atau akan terjadinya perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada RT/RW, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah, UPTD PPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.

(2)Setiap...

- (2) Setiap orang yang mengalami penderitaan termasuk kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPTD PPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak dan lembaga pendidikan formal atau non formal.
- (3) UPTD PPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak wajib menindaklanjuti pengaduan.

Bagian Kedua
Penanganan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan perkawinan anak yang secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan perkawinan anak ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 19

- (1) UPTD PPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak, Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak dan/atau pemangku kepentingan pencegahan perkawinan anak melakukan pendampingan terhadap anak yang diduga akan melakukan perkawinan dan/atau anak yang telah melakukan perkawinan.
- (2) Upaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. mencegah terjadinya perkawinan anak;
 - b. memastikan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak;
 - c. memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi; dan
 - d. memastikan Perkawinan tercatat apabila perkawinan anak tidak dapat dicegah.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi, RT/RW/ lingkungan/dusun/desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penilaian dalam pemilihan penerima penghargaan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 22

- (1) Pendanaan pencegahan perkawinan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertanggungjawab terhadap penyusunan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24...

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI BONDOWOSO,



ABD. HAMID WAHID

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 21 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



FATHUR ROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 33-3/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melindungi hak-hak Anak, terutama anak perempuan yang sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit dinyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan “menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”.

Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak didasari pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud usia Anak dalam ketentuan ini adalah usia sebelum 18 tahun. Selanjutnya, secara lebih tegas berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan adalah apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang...

Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Orang Tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan tersebut, maka Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak Anak, memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik Orang Tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso perlu membentuk regulasi dalam rangka upaya Pencegahan Perkawinan Anak dimaksud melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi Anak” adalah bahwa tindakan, kegiatan, atau upaya Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak” adalah merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang harus dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk hal pendapat Anak terhadap perkawinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8...

- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas.
- Pasal 11
 - Cukup jelas.
- Pasal 12
 - Cukup jelas.
- Pasal 13
 - Cukup jelas.
- Pasal 14
 - Cukup jelas.
- Pasal 15
 - Cukup jelas.
- Pasal 16
 - Cukup jelas.
- Pasal 17
 - Cukup jelas.
- Pasal 18
 - Cukup jelas.
- Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 72